

Kepastian Hukum Pemeriksaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Terkait Pembatalan Persetujuannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

Yan Aprilia Indah Permatasari^{1*}, Anriz Nazaruddin Halim², Felicitas Sri Marniati³

¹⁻³ Universitas Jayabaya, Indonesia

Email: 2024010461046@pascajayabaya.ac.id¹, dranrizhalim@pascajayabaya.ac.id², felicitassm@pascajayabaya.ac.id³

*Penulis Korespondensi: 2024010461046@pascajayabaya.ac.id

Abstract. *For the purposes of judicial proceedings, investigators, public prosecutors, or judges—subject to the approval of the Notary Honorary Council (MKN)—are authorized to obtain photocopies of the original deed (minuta akta) and summon a Notary for examination. This authority is intended to support the judicial process while simultaneously providing legal protection for Notaries suspected of committing criminal violations. The research addresses the legal consequences of a court ruling that annuls the approval previously granted by the Regional Notary Honorary Council (MKNW) for the examination of a Notary, as well as the legal certainty regarding the examination of a Notary by the MKNW in light of the court's annulment of said approval. This study employs R. Soeroso's Theory of Legal Consequences and Jan Michiel Otto's Theory of Legal Certainty. A normative-juridical research method is used, incorporating statutory, case, analytical, and conceptual approaches. Legal materials were gathered through the identification and inventory of legislation, literature, journals, and other sources, and subsequently analyzed using grammatical and systematic interpretation as well as legal construction via analogy. The research findings indicate that the court's annulment of the approval for a Notary's examination extinguishes the legal status and relationships derived from the MKNW's approval letter; this eliminates the rights and obligations of the parties involved and necessitates the MKNW's revocation of the previously issued approval. Such annulment embodies legal certainty and reaffirms the MKNW's obligation to exercise its authority in accordance with applicable legal regulations.*

Keywords: *Legal Certainty; Legal Consequences; Letter of Consent; Notary Honorary Council; Notary.*

Abstrak. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan. Kewenangan tersebut dimaksudkan untuk mendukung proses peradilan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi Notaris yang diduga melakukan pelanggaran pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum putusan pengadilan terkait pembatalan persetujuan yang telah diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) atas pemeriksaan Notaris dan bagaimana kepastian hukum pemeriksaan Notaris oleh MKNW terkait pembatalan persetujuannya oleh pengadilan. Penelitian ini menggunakan Teori Akibat Hukum oleh R. Soeroso dan Teori Kepastian Hukum oleh Jan Michiel Otto. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, serta sumber hukum lainnya, kemudian dianalisis melalui penafsiran gramatikal dan sistematis serta konstruksi hukum berupa analogi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan persetujuan pemeriksaan Notaris oleh pengadilan mengakibatkan lenyapnya keadaan dan hubungan hukum yang bersumber dari surat persetujuan MKNW, sehingga menghapus hak dan kewajiban para pihak serta mewajibkan MKNW mencabut persetujuan yang telah diterbitkan. Pembatalan tersebut merupakan perwujudan kepastian hukum dan menegaskan kewajiban MKNW menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Kata kunci: Akibat Hukum; Kepastian Hukum; Majelis Kehormatan Notaris; Notaris; Surat Persetujuan.

1. LATAR BELAKANG

Notaris menempati posisi strategis dalam sistem hukum keperdataan Indonesia sebagai pejabat umum yang memperoleh kewenangan negara untuk membuat akta autentik serta menjalankan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris berfungsi memberikan kepastian mengenai perbuatan, perjanjian, maupun peristiwa hukum yang dinyatakan oleh para pihak serta menjadi instrumen pembuktian yang memiliki kedudukan penting ketika terjadi sengketa. Pelaksanaan jabatan tersebut menempatkan Notaris tidak hanya sebagai pembuat dokumen hukum, tetapi juga sebagai pejabat yang dibebani kewajiban menjaga keabsahan formal, kehati-hatian, independensi, dan kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Kajian mengenai pelaksanaan jabatan Notaris menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur merupakan bagian fundamental dalam menjaga validitas tindakan kenotariatan dan perlindungan kepentingan para pihak (Azizah, 2022).

Persoalan hukum dapat muncul ketika akta yang telah dibuat kemudian dipersoalkan oleh salah satu pihak melalui pengingkaran terhadap isi akta, tanda tangan, identitas, maupun keterangan yang tercantum di dalamnya. Posisi Notaris pada keadaan tersebut dapat berkembang dari sekadar pejabat pembuat akta menjadi pihak yang diminta memberikan keterangan bahkan diperiksa dalam rangka penegakan hukum.

Keterlibatan Notaris dalam proses peradilan menimbulkan persoalan tersendiri karena kewajiban membantu penegakan hukum harus ditempatkan secara proporsional dengan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan dan memberikan perlindungan terhadap minuta akta. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris mensyaratkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris untuk kepentingan pengambilan fotokopi minuta akta atau dokumen yang dilekatkan pada minuta akta serta pemanggilan Notaris dalam kepentingan proses peradilan. Mardiansyah et al. (2020) menempatkan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris sebagai mekanisme yang berkaitan langsung dengan pemeriksaan perkara pidana yang melibatkan Notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Persetujuan tersebut tidak dapat dipahami sebagai kekebalan Notaris dari proses hukum, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan terdapat hubungan yang relevan antara kebutuhan pemeriksaan dengan pelaksanaan jabatan Notaris. Nugraha (2022) menunjukkan bahwa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris memiliki posisi penting dalam mekanisme pemanggilan Notaris pada pemeriksaan tindak pidana, sedangkan Saifulloh (2022) memperlihatkan problem hukum yang timbul ketika pemeriksaan dan penyitaan dokumen kenotariatan dilakukan tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

Konstruksi tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan terhadap karakter khusus jabatan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah merupakan institusi yang berperan langsung dalam menentukan apakah permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat disetujui atau ditolak setelah dilakukan pemeriksaan terhadap alasan dan kepentingan permohonan tersebut. Nabila dan Santoso (2023) menjelaskan bahwa peran Majelis Kehormatan Notaris dalam proses peradilan berkaitan dengan fungsi perlindungan jabatan sekaligus pemberian akses terhadap kepentingan penegakan hukum. Harseptian dan Shara (2023) juga menempatkan fungsi Majelis Kehormatan Notaris sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi Notaris ketika yang bersangkutan berhadapan dengan perkara pidana. Kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan tersebut mengandung unsur penilaian administratif yang harus dijalankan berdasarkan dasar hukum, prosedur, tujuan kewenangan, dan fakta yang relevan. Ruiz-Tagle (2024) memperlihatkan bahwa penggunaan diskresi dalam hukum administrasi tidak dapat dipisahkan dari tuntutan rasionalitas, keahlian, dan pembatasan hukum terhadap pengambilan keputusan administratif. Zaky (2023) pada konteks kenotariatan juga menunjukkan bahwa politik hukum persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berkaitan dengan desain perlindungan jabatan Notaris sekaligus kepentingan penyidik dalam memperoleh informasi yang diperlukan untuk proses hukum.

Kedudukan hukum keputusan MKNW menjadi semakin penting ketika surat persetujuan pemeriksaan Notaris dipersoalkan melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara. Nurhasaniah et al. (2022) menunjukkan bahwa kedudukan MKNW dalam memberikan persetujuan pemeriksaan Notaris memiliki dimensi hukum administrasi yang berkaitan dengan sifat keputusan yang diterbitkannya. Dani (2018) menempatkan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai bagian dari mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan pemerintahan dalam struktur peradilan Indonesia, sehingga legalitas keputusan pejabat administrasi dapat diuji melalui mekanisme peradilan. Kontrol yudisial terhadap penggunaan kewenangan administratif pada prinsipnya dibutuhkan untuk memastikan bahwa diskresi tidak berkembang menjadi kekuasaan yang tidak terkendali; Ali et al. (2022) menegaskan hubungan tersebut melalui kajiannya mengenai pengawasan pengadilan terhadap diskresi administratif. Perspektif *rule of law* juga menempatkan *judicial review* sebagai instrumen untuk memastikan agar kekuasaan publik tetap dijalankan berdasarkan batas yang ditentukan hukum (Allan, 2023).

Temuan yuridis dalam penelitian ini menunjukkan adanya tiga rangkaian perkara yang memperlihatkan pembatalan surat persetujuan pemeriksaan Notaris yang diterbitkan oleh MKNW. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 569 K/TUN/2019 juncto

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 119/B/2019/PT.TUN-MDN juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI berujung pada pembatalan Surat Keputusan MKNW Provinsi Kepulauan Riau Nomor UM.MKNW-KEPRI.10.18-34 tentang Persetujuan Pemeriksaan Notaris. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 246/B/2018/PT.TUN-MDN juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 77/G/2018/PTUN-MDN membatalkan Surat Keputusan MKNW Sumatera Utara Nomor K.29/MKNW-SUMUT/04.18 tentang Persetujuan Pemeriksaan Notaris. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 156/B/2017/PT.TUN.SBY juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 21/G/2017/PTUN.SBY juga membatalkan Surat Keputusan MKNW Jawa Timur Nomor UM.MKNW.JATIM.01.17-23 tentang Persetujuan Pemeriksaan Notaris. Ketiga rangkaian putusan tersebut memperlihatkan bahwa persetujuan yang telah diterbitkan MKNW tetap dapat menjadi objek kontrol peradilan dan kehilangan keberlakuannya ketika dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Chng (2024) menegaskan pentingnya *judicial review* sebagai mekanisme untuk menguji legalitas penggunaan kewenangan yang bersumber dari delegasi norma, sedangkan Foran (2022) menghubungkan konsistensi penggunaan kekuasaan publik dengan prinsip kesetaraan dan kontrol yudisial.

Pembatalan surat persetujuan MKNW melahirkan persoalan hukum lanjutan yang tidak selesai pada pernyataan bahwa suatu keputusan administratif dinyatakan tidak sah. Persoalan utama terletak pada akibat hukum pembatalan terhadap hubungan hukum yang sebelumnya telah terbentuk, tindakan pemeriksaan yang telah atau sedang dilakukan, kewenangan aparat penegak hukum yang semula bertumpu pada persetujuan tersebut, serta kewajiban MKNW setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Permana dan Amiludin (2024) memperlihatkan bahwa efektivitas putusan Peradilan Tata Usaha Negara sangat bergantung pada bagaimana konsekuensi putusan tersebut dilaksanakan setelah pengadilan memberikan pemulihan hukum. Putri et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan administrasi merupakan bagian penting dari efektivitas perlindungan hukum, sebab putusan yang tidak diikuti konsekuensi konkret dapat mengurangi nilai kontrol peradilan terhadap administrasi pemerintahan. Yulius dan Utama (2024) menguatkan posisi tersebut dengan menunjukkan bahwa signifikansi putusan PTUN tidak hanya terletak pada amar putusan, tetapi juga pada kemampuan putusan menghasilkan perubahan nyata terhadap keadaan hukum yang menjadi objek sengketa.

Kepastian hukum menjadi dimensi berikutnya yang menentukan karena keberadaan mekanisme persetujuan MKNW seharusnya menghasilkan prosedur yang dapat diprediksi bagi

Notaris maupun aparat penegak hukum. Nishigai (2022) menempatkan formalitas *rule of law* pada tuntutan agar hukum menyediakan parameter yang mampu membatasi sekaligus mengarahkan penggunaan kewenangan publik. Hickey (2022) melihat legitimasi *judicial review* berkaitan dengan kebutuhan menjaga struktur hukum agar tindakan institusi publik dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme yang telah ditentukan. Anand et al. (2025) secara lebih spesifik memperlihatkan bahwa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam proses penyidikan masih menimbulkan persoalan konstitusional mengenai hubungan antara perlindungan jabatan Notaris dan kebutuhan penegakan hukum. Literatur terdahulu sebagian besar memberikan perhatian pada fungsi perlindungan MKN, kedudukan MKNW dalam pemberian persetujuan, legalitas pemanggilan Notaris, serta hubungan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan proses penyidikan.

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua persoalan hukum yang saling berkaitan, yaitu akibat hukum atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan persetujuan MKNW atas pemeriksaan Notaris serta kepastian hukum pemeriksaan Notaris setelah persetujuan tersebut dibatalkan oleh pengadilan. Fokus pertama bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis konsekuensi pembatalan terhadap keberlakuan surat persetujuan, keadaan hukum, hubungan hukum, serta hak dan kewajiban yang telah lahir berdasarkan keputusan MKNW. Fokus kedua bertujuan mengkaji konstruksi kepastian hukum pemeriksaan Notaris ketika dasar persetujuan yang sebelumnya menjadi legitimasi tindakan pemeriksaan dinyatakan tidak sah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini secara khusus menempatkan tiga rangkaian putusan PTUN sebagai objek kajian untuk menemukan pola akibat hukum yang timbul dari pembatalan keputusan MKNW. Tujuan penelitian diarahkan pada perumusan argumentasi hukum yang mampu menjelaskan kedudukan keputusan MKNW sebelum dan setelah pembatalan sekaligus menentukan konsekuensi yang seharusnya berlaku terhadap pemeriksaan Notaris. Kebaruan penelitian terletak pada pengintegrasian aspek hukum kenotariatan, hukum administrasi, akibat hukum putusan PTUN, dan kepastian hukum ke dalam satu konstruksi analisis terhadap pembatalan persetujuan pemeriksaan Notaris.

2. KAJIAN TEORITIS

Kedudukan Hukum dan Perlindungan Jabatan Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik sekaligus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Kedudukan tersebut menempatkan Notaris pada posisi yang harus

menjamin kepastian hukum bagi para pihak sekaligus tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Mardiansyah et al. (2020) menjelaskan bahwa keterlibatan Notaris dalam proses hukum memerlukan mekanisme perlindungan khusus karena pemeriksaan dapat berkaitan langsung dengan akta dan rahasia jabatan, sedangkan Harseptian dan Shara (2023) menempatkan perlindungan tersebut sebagai bagian dari fungsi Majelis Kehormatan Notaris. Perlindungan terhadap Notaris tidak dimaksudkan sebagai bentuk kekebalan hukum, tetapi sebagai jaminan agar pemeriksaan dilakukan secara sah, proporsional, dan sesuai prosedur yang telah ditentukan.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim serta memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi minuta akta untuk kepentingan proses peradilan. Nugraha (2022) menempatkan persetujuan MKN sebagai instrumen penting dalam pemeriksaan Notaris, sedangkan Nabila dan Santoso (2023) menunjukkan bahwa kewenangan tersebut berfungsi menjaga keseimbangan antara perlindungan jabatan Notaris dan kebutuhan penegakan hukum. Nurhasanah et al. (2022) menunjukkan bahwa MKNW memiliki dimensi sebagai badan administrasi yang keputusannya dapat menimbulkan akibat hukum konkret terhadap Notaris. Surat persetujuan yang diterbitkan MKNW karena itu harus memenuhi prinsip legalitas, kewenangan, prosedur, substansi, dan rasionalitas dalam penggunaan diskresi administratif (Ruiz-Tagle, 2024).

Pembatalan Keputusan MKNW dan Kepastian Hukum

Peradilan Tata Usaha Negara berfungsi menguji keabsahan keputusan badan atau pejabat administrasi yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Allan (2023) menempatkan *judicial review* sebagai instrumen penting dalam prinsip *rule of law*, sedangkan Chng (2024) menegaskan bahwa pengujian yudisial diperlukan untuk memastikan kewenangan administratif tetap dijalankan dalam batas hukum yang sah. Penelitian ini menemukan tiga rangkaian putusan, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/TUN/2019, Putusan PTTUN Medan Nomor 246/B/2018/PT.TUN-MDN, dan Putusan PTTUN Surabaya Nomor 156/B/2017/PT.TUN.SBY beserta putusan pada tingkat sebelumnya, yang menunjukkan adanya pembatalan terhadap surat persetujuan pemeriksaan Notaris yang diterbitkan MKNW. Pembatalan tersebut menimbulkan persoalan mengenai status hukum surat persetujuan, keberlanjutan pemeriksaan Notaris, serta kepastian terhadap hak dan kewajiban yang sebelumnya lahir berdasarkan keputusan MKNW.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bertumpu pada pengkajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menganalisis permasalahan hukum mengenai pemeriksaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah serta pembatalan persetujuannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, serta peraturan lain yang berkaitan dengan kewenangan MKNW dan pemeriksaan Notaris. Pendekatan kasus diarahkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/TUN/2019, Putusan PTTUN Medan Nomor 246/B/2018/PT.TUN-MDN, dan Putusan PTTUN Surabaya Nomor 156/B/2017/PT.TUN.SBY beserta putusan pada tingkat sebelumnya. Pendekatan analitis dan konseptual digunakan untuk menilai konstruksi kewenangan MKNW, kedudukan surat persetujuan pemeriksaan Notaris sebagai keputusan administrasi, akibat hukum pembatalannya, serta implikasinya terhadap kepastian hukum.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan doktrin hukum yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis untuk memperoleh makna norma serta hubungan antarketentuan hukum yang mengatur kewenangan MKNW dan Peradilan Tata Usaha Negara. Konstruksi hukum berupa analogi dan penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) digunakan apabila terdapat kekosongan, ketidakjelasan, atau keterbatasan norma dalam menentukan akibat hukum pembatalan surat persetujuan pemeriksaan Notaris. Hasil analisis kemudian disusun secara preskriptif untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai akibat pembatalan keputusan MKNW serta kepastian hukum pemeriksaan Notaris setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Akibat Hukum Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait Pembatalan Persetujuan yang Telah Diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Atas Pemeriksaan Notaris

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam pemeriksaan Notaris memperoleh dasar utama dari Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), yang mensyaratkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta serta memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan. Pasal 66A UUJN-P memberikan dasar pembentukan Majelis Kehormatan Notaris dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Notaris, sedangkan pengaturan operasional kewenangan MKNW diperinci melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021. Pasal 24 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 secara khusus memberikan tugas kepada MKNW untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim serta memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Mardiansyah et al. (2020) menempatkan kewenangan tersebut sebagai bagian dari mekanisme perlindungan jabatan dalam perkara pidana yang melibatkan Notaris, sedangkan Nugraha (2022) menunjukkan bahwa persetujuan MKNW mempunyai kedudukan prosedural yang menentukan legalitas pemanggilan Notaris. Fungsi tersebut menurut Harseptian dan Shara (2023) tidak membentuk kekebalan hukum bagi Notaris, tetapi memberikan perlindungan agar keterlibatan Notaris dalam perkara hukum tetap berlangsung berdasarkan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Karakter prosedural pelaksanaan jabatan juga menjadi bagian penting dari keabsahan tindakan kenotariatan sebagaimana diperlihatkan Azizah (2022), sehingga prosedur pemeriksaan terhadap Notaris tidak dapat ditempatkan sebagai formalitas yang boleh diabaikan.

Prosedur penerbitan persetujuan MKNW menunjukkan bahwa surat persetujuan lahir melalui rangkaian tindakan hukum administratif, bukan semata-mata pernyataan internal kelembagaan. Pasal 28 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 mengatur permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim kepada MKNW sebagai tahap awal untuk memperoleh persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta atau pemanggilan Notaris. Pemeriksaan atas permohonan tersebut dilakukan melalui Majelis Pemeriksa sebelum MKNW menentukan persetujuan atau penolakan berdasarkan fakta dan persyaratan yang relevan

dengan pelaksanaan jabatan Notaris. Nabila dan Santoso (2023) menunjukkan bahwa peran MKN dalam proses peradilan terletak pada pemeriksaan terhadap relevansi kebutuhan aparat penegak hukum dengan perlindungan jabatan, sedangkan Saifulloh (2022) memperlihatkan konsekuensi hukum ketika pemeriksaan atau pengambilan dokumen kenotariatan dilakukan tanpa persetujuan yang dipersyaratkan. Anand et al. (2025) menempatkan persetujuan MKN dalam perdebatan konstitusional yang tetap harus dibaca sebagai mekanisme pengendalian prosedural dan bukan sebagai penghalang penyidikan. Politik hukum persetujuan tersebut menurut Zaky (2023) menghendaki keseimbangan antara perlindungan rahasia jabatan Notaris dan kepentingan penyidik dalam memperoleh keterangan yang diperlukan. Persetujuan yang diterbitkan secara sah karena itu melahirkan keadaan hukum berupa dasar administratif bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang secara khusus berkaitan dengan Notaris dan protokol yang berada dalam penyimpanannya.

Kedudukan surat persetujuan MKNW sebagai objek sengketa memperoleh dasar dari karakter MKNW sebagai badan yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan delegasi kewenangan Menteri sebagaimana Pasal 66A UUJN-P. Surat persetujuan yang diterbitkan MKNW memenuhi unsur keputusan tata usaha negara karena merupakan penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Notaris sebagaimana konstruksi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Nurhasaniah et al. (2022) menegaskan dimensi hukum administrasi dari kedudukan MKNW dan keputusan yang diterbitkannya, sedangkan Zulkhainen (2023) menunjukkan bahwa mekanisme Pasal 66 ayat (1) UUJN-P tidak dapat dipisahkan dari kontrol terhadap pelaksanaan kewenangan yang menyentuh kepentingan hukum Notaris. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 memberikan hak kepada seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN untuk mengajukan gugatan agar keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Dani (2018) menempatkan PTUN sebagai lingkungan peradilan yang secara khusus berfungsi mengontrol legalitas tindakan administrasi, sedangkan Ali et al. (2022) menegaskan bahwa pengawasan yudisial atas diskresi diperlukan ketika badan administrasi tidak menjalankan kewenangannya dalam batas yang diberikan hukum. Ruiz-Tagle (2024) juga menunjukkan bahwa diskresi administratif harus tetap dibatasi oleh kewenangan, alasan, prosedur, dan rasionalitas pengambilan keputusan. Gugatan Notaris terhadap surat persetujuan MKNW karenanya merupakan penggunaan upaya hukum yang disediakan sistem PTUN untuk menguji apakah keputusan tersebut lahir berdasarkan kewenangan dan prosedur yang sah.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa tiga rangkaian perkara memiliki pola ketidakabsahan yang berbeda meskipun seluruhnya berakhir pada hilangnya keberlakuan surat persetujuan MKNW. Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/TUN/2019 juncto Putusan PTTUN Medan Nomor 119/B/2019/PT.TUN-MDN juncto Putusan PTUN Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI menunjukkan bahwa MKNW sebelumnya menolak pemeriksaan terhadap Notaris, tetapi kemudian memberikan persetujuan untuk perkara yang sama tanpa ditemukan fakta hukum baru yang mendasar. Putusan PTTUN Medan Nomor 246/B/2018/PT.TUN-MDN juncto Putusan PTUN Medan Nomor 77/G/2018/PTUN-MDN menunjukkan pola serupa karena permohonan pemeriksaan sebelumnya telah ditolak beberapa kali sebelum akhirnya diberikan persetujuan tanpa perubahan fakta material yang dapat menjelaskan perubahan sikap MKNW. Ketidakkonsistenan tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta asas permainan yang layak atau *fair play* yang digunakan dalam pertimbangan perkara. Foran (2022) menempatkan konsistensi tindakan kekuasaan sebagai komponen mendasar dalam *rule of law*, sedangkan Nishigai (2022) menegaskan fungsi formalitas hukum dalam menghasilkan prediktabilitas tindakan publik. Allan (2023) memandang kontrol yudisial sebagai mekanisme untuk memastikan kekuasaan pemerintahan tetap berada di bawah hukum, sedangkan Hickey (2022) menghubungkan legitimasi *judicial review* dengan kemampuan lembaga peradilan mengontrol penggunaan kekuasaan publik secara sah.

Putusan PTTUN Surabaya Nomor 156/B/2017/PT.TUN.SBY juncto Putusan PTUN Surabaya Nomor 21/G/2017/PTUN.SBY memperlihatkan pola yang berbeda karena persoalan utama terletak pada cacat pra-prosedur dan kewenangan dalam proses penerbitan persetujuan MKNW Jawa Timur. Ketentuan prosedural yang berlaku pada waktu perkara tersebut terjadi terdapat dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, sehingga kepatuhan terhadap tahapan pemeriksaan merupakan syarat yuridis bagi keabsahan keputusan yang diterbitkan. Sayer (2024) menunjukkan bahwa validitas tindakan administrasi harus dibaca berdasarkan konstruksi kewenangan dan tujuan norma yang menjadi dasar tindakan tersebut, sedangkan Chng (2024) menempatkan *judicial review* sebagai mekanisme pengujian terhadap pelaksanaan kewenangan yang berasal dari atribusi atau delegasi norma. Delaney (2022) juga memperlihatkan fungsi pengujian yudisial dalam menjaga batas penggunaan kekuasaan, sementara Williams (2022) menekankan perlunya struktur akuntabilitas terhadap setiap bentuk pengambilan keputusan administratif. Persoalan ketiga perkara karena itu bukan terletak pada ketiadaan norma mengenai pemeriksaan Notaris,

melainkan pada ketidakpatuhan badan yang menerbitkan keputusan terhadap norma substantif dan prosedural yang sudah tersedia. Pola temuan hukum tersebut dirangkum dalam Tabel 1 untuk memperlihatkan hubungan antara bentuk pelanggaran, dasar hukum pengujian, dan akibat pembatalan.

Tabel 1. Temuan Yuridis terhadap Pembatalan Surat Persetujuan MKNW.

Rangkaian Putusan	Temuan Utama	Ketentuan/Asas Relevan	yang Akibat Hukum
MA No. 569 K/TUN/2019 jo. PTTUN Medan No. 119/B/2019/PT.TUN-MDN jo. PTUN Tanjungpinang No. 13/G/2018/PTUN-TPI	MKNW berubah dari penolakan menjadi persetujuan terhadap perkara yang sama tanpa fakta hukum baru	Pasal 66 dan 66A UUJN-P; Surat persetujuan AUPB; Pasal 10 ayat (1) dinyatakan batal UU No. 30 Tahun 2014; dan MKNW asas kepastian hukum dan diwajibkan <i>fair play</i>	Surat persetujuan batal MKNW diwajibkan mencabutnya
PTTUN Medan No. 246/B/2018/PT.TUN-MDN jo. PTUN Medan No. 77/G/2018/PTUN-MDN	Permohonan sebelumnya ditolak beberapa kali, kemudian disetujui tanpa perubahan fakta material	Pasal 66 UUJN-P; AUPB; Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014	KTUN kehilangan daya mengikat; dasar administratif pemeriksaan berakhir
PTTUN Surabaya No. 156/B/2017/PT.TUN.SBY jo. PTUN Surabaya No. 21/G/2017/PTUN.SBY	Penerbitan persetujuan mengandung cacat pra-prosedur dan ketentuan kewenangan	UUJN-P; Permenkumham No. 7 Tahun 2016; ketentuan prosedural penerbitan persetujuan	Surat persetujuan dibatalkan dan wajib dicabut

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pembatalan pengadilan pertama-tama menimbulkan akibat berupa lenyapnya keadaan hukum yang sebelumnya lahir dari surat persetujuan MKNW. Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam data penelitian menjadi dasar bahwa keputusan yang dapat dibatalkan tidak lagi mengikat sejak pembatalan dan keberlakuannya berakhir setelah dilakukan pembatalan. Surat persetujuan yang semula menempatkan aparat penegak hukum pada posisi memiliki dasar administratif untuk memanggil Notaris dan memperoleh fotokopi minuta akta kehilangan daya berlakunya setelah dinyatakan batal. Persetujuan tersebut sejak awal tidak menentukan bersalah atau tidak bersalahnya Notaris, melainkan hanya membentuk keadaan hukum administratif yang memungkinkan pemeriksaan dilakukan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUJN-P. Gentile (2023) menekankan bahwa perlindungan yudisial yang efektif bergantung pada kemampuan putusan menghasilkan konsekuensi konkret, sedangkan Nicolosi (2024) menunjukkan bahwa mekanisme pengujian kehilangan arti apabila tidak mengubah keadaan hukum pihak yang terdampak. Passalacqua dan Costamagna (2023) juga memperlihatkan pentingnya hubungan antara fakta yang telah diuji dan norma yang diterapkan pengadilan dalam pembentukan konsekuensi yuridis suatu putusan. Pembatalan tersebut karenanya menyebabkan penyidik tidak lagi dapat menggunakan surat yang sama sebagai dasar

pemeriksaan dan Notaris tidak lagi dapat dibebani kewajiban berdasarkan keputusan yang telah kehilangan kekuatan mengikat.

Akibat hukum berikutnya terletak pada berubah dan berakhirnya hubungan hukum antara MKNW, aparat penegak hukum, dan Notaris yang sebelumnya terbentuk berdasarkan surat persetujuan. Hubungan MKNW dengan aparat penegak hukum muncul ketika MKNW memberikan persetujuan atas permohonan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUJN-P, sedangkan hubungan aparat penegak hukum dengan Notaris lahir karena surat tersebut memberi dasar untuk pemanggilan dan pemeriksaan dalam ruang lingkup yang disetujui. Hubungan MKNW dengan Notaris didasarkan pada kewajiban MKNW melaksanakan fungsi perlindungan, pembinaan, dan pengambilan keputusan sesuai Pasal 66A UUJN-P, Pasal 24 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, serta AUPB dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Pembatalan KTUN menghapus hak dan kewajiban yang secara khusus bersumber pada keputusan yang dibatalkan, tetapi tidak menghapus kewenangan penyidikan secara umum yang dimiliki aparat penegak hukum berdasarkan hukum acara pidana. Wahyudiono et al. (2025) menilai bahwa mekanisme persetujuan MKNW memerlukan konstruksi yang menjamin kejelasan rekomendasi untuk kepentingan peradilan, sementara Nabila dan Santoso (2023) menempatkan batas kewenangan tersebut sebagai bagian penting dari perlindungan Notaris. Keadaan setelah pembatalan menempatkan MKNW pada kewajiban baru untuk mencabut dan menyesuaikan administrasi keputusan, sedangkan Notaris memperoleh pemulihan terhadap beban hukum yang sebelumnya lahir dari KTUN yang tidak sah.

Akibat hukum dalam bentuk sanksi perlu dibedakan dari penghukuman pidana atau disiplin terhadap anggota MKNW. Ketiga rangkaian putusan tidak menjatuhkan pidana, hukuman disiplin, atau sanksi administratif pribadi terhadap anggota MKNW, melainkan menjatuhkan konsekuensi yuridis terhadap keputusan yang menjadi objek sengketa berupa pernyataan batal atau tidak sah, kewajiban mencabut keputusan, dan pembebanan biaya perkara. Pasal 53 UU PTUN memberikan konstruksi bahwa gugatan terhadap KTUN dapat diarahkan untuk memperoleh pernyataan batal atau tidak sah, sedangkan hukum administrasi menghendaki keadaan yang lahir dari keputusan cacat dipulihkan melalui tindakan korektif. Permana dan Amiludin (2024) menunjukkan bahwa efektivitas putusan PTUN berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban yang dibebankan kepada badan administrasi, sementara Putri et al. (2024) menempatkan pelaksanaan putusan sebagai unsur perlindungan hak terhadap tindakan pemerintahan. Yulius dan Utama (2024) juga menunjukkan bahwa kebermaknaan putusan PTUN terletak pada kemampuan putusan menghasilkan perubahan konkret setelah legalitas tindakan administrasi dikoreksi. Karakter korektif tersebut menjadikan pembatalan

dan pencabutan bukan hukuman personal kepada anggota MKNW, melainkan instrumen untuk meniadakan akibat hukum KTUN yang terbukti diterbitkan secara tidak sesuai hukum.

Pelanggaran dalam dua kelompok perkara menunjukkan fungsi korektif yang berbeda tetapi memiliki orientasi hukum yang sama. Putusan MA Nomor 569 K/TUN/2019 dan Putusan PTTUN Medan Nomor 246/B/2018/PT.TUN-MDN mengoreksi ketidakkonsistenan MKNW yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan *fair play*, sedangkan Putusan PTTUN Surabaya Nomor 156/B/2017/PT.TUN.SBY mengoreksi penerbitan keputusan yang tidak memenuhi ketentuan prosedural. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 menempatkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik sebagai bagian dari AUPB yang harus menjadi pedoman badan pemerintahan. Foran (2022) menekankan hubungan konsistensi tindakan publik dengan prinsip kesetaraan hukum, sedangkan Allan (2023) menghubungkan kontrol yudisial dengan tuntutan agar pemerintah tunduk pada norma yang membatasi kewenangannya. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan MKNW untuk menyetujui atau menolak permohonan bukan merupakan diskresi tanpa batas, melainkan kewenangan yang harus dapat dijelaskan berdasarkan fakta hukum, prosedur, dan tujuan pemberian kewenangan. Kepastian hukum terhadap Notaris menjadi terganggu ketika MKNW mengubah keputusan tanpa fakta baru atau menerbitkan persetujuan melalui prosedur yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap menjadi tahap terakhir yang menentukan efektivitas seluruh akibat hukum tersebut. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan, sedangkan mekanisme pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 116. Putusan MA Nomor 569 K/TUN/2019 telah mencapai tingkat kasasi dan menguatkan penilaian *judex facti* yang membatalkan serta memerintahkan pencabutan surat persetujuan MKNW, sedangkan Putusan PTTUN Medan Nomor 246/B/2018/PT.TUN-MDN dan Putusan PTTUN Surabaya Nomor 156/B/2017/PT.TUN.SBY menjadi berkekuatan hukum tetap setelah tidak ditempuh upaya hukum lanjutan dalam tenggang yang tersedia berdasarkan data penelitian. Gentile (2023) menempatkan pelaksanaan putusan sebagai bagian integral dari perlindungan yudisial efektif, sedangkan Putri et al. (2024) menunjukkan bahwa kepatuhan badan administrasi terhadap putusan merupakan syarat agar kontrol peradilan tidak berhenti pada deklarasi normatif. Pembatalan yang telah berkekuatan hukum tetap menyebabkan surat persetujuan kehilangan kemampuan untuk menjadi dasar pemeriksaan, kewajiban Notaris yang bersumber khusus dari

surat tersebut berakhir, dan MKNW wajib menyesuaikan administrasinya dengan amar pengadilan. Keseluruhan temuan memperlihatkan bahwa akibat hukum putusan PTUN mencakup lenyapnya keadaan hukum, berakhir atau berubahnya hubungan hukum, serta lahirnya konsekuensi korektif terhadap KTUN yang bertentangan dengan hukum, sehingga fungsi Pasal 66 dan 66A UUJN-P tetap ditempatkan dalam kerangka legalitas, AUPB, dan kontrol Peradilan Tata Usaha Negara.

Analisis Kepastian Hukum Pemeriksaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Terkait Pembatalan Persetujuannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

Kepastian hukum pemeriksaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus ditempatkan dalam konstruksi normatif yang mengatur kewenangan, prosedur, perilaku badan pemerintahan, mekanisme pengujian keputusan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Pasal 66 ayat (1) UUJN-P memberikan dasar bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim memerlukan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris untuk mengambil fotokopi minuta akta dan memanggil Notaris dalam kepentingan proses peradilan, sedangkan Pasal 66A UUJN-P menjadi dasar pembentukan Majelis Kehormatan Notaris dalam pelaksanaan pembinaan jabatan Notaris. Mardiansyah et al. (2020) memandang mekanisme tersebut sebagai bagian dari perlindungan terhadap Notaris ketika jabatan kenotariatan bersinggungan dengan proses pidana, sementara Nugraha (2022) menegaskan posisi persetujuan MKN dalam prosedur pemanggilan Notaris. Harseptian dan Shara (2023) menempatkan fungsi perlindungan MKN sebagai perlindungan terhadap pelaksanaan jabatan, bukan sebagai kekebalan Notaris terhadap proses hukum. Anand et al. (2025) menunjukkan bahwa persoalan konstitusional mengenai persetujuan MKN tetap berpusat pada penentuan keseimbangan antara perlindungan jabatan dan efektivitas penegakan hukum. Kepastian hukum dalam kerangka Jan Michiel Otto karena itu tidak cukup dibuktikan dengan keberadaan peraturan tertulis, tetapi harus terlihat dari kejelasan norma, konsistensi penerapan oleh MKNW, kepatuhan subjek hukum, independensi pengadilan, dan pelaksanaan konkret putusan.

Unsur pertama kepastian hukum mensyaratkan tersedianya aturan yang jelas, konsisten, mudah diperoleh, dan diakui oleh kekuasaan negara. Struktur normatif pemeriksaan Notaris telah tersedia melalui Pasal 66 dan Pasal 66A UUJN-P, Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 yang berlaku ketika rangkaian perkara 2017–2019 terjadi, Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 sebagai pengaturan berikutnya mengenai tugas dan fungsi MKN, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai dasar pengujian tindakan pemerintahan berdasarkan AUPB. Pasal 24 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021

menentukan tugas MKNW untuk memeriksa permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pengambilan fotokopi minuta akta serta pemanggilan Notaris. Pasal 28 peraturan yang sama mengatur tahapan permohonan pemeriksaan, sedangkan ketentuan mengenai kewenangan dan prosedur tersebut menghasilkan batas yuridis terhadap tindakan MKNW. Nabila dan Santoso (2023) menunjukkan bahwa pelaksanaan peran MKN dalam proses peradilan bergantung pada kepatuhan terhadap mekanisme hukum yang ditentukan, sementara Zulkhaini (2023) mengaitkan Pasal 66 ayat (1) UUDN-P dengan fungsi pengawasan terhadap perlindungan jabatan Notaris. Azizah (2022) juga memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap tata cara yang ditentukan hukum merupakan unsur penting dalam validitas tindakan kenotariatan. Ketersediaan norma dalam ketiga perkara karenanya bukan persoalan utama; ketidakpastian justru muncul karena aturan yang telah tersedia tidak diterapkan secara tepat oleh MKNW.

Unsur kedua kepastian hukum menuntut badan pemerintahan menerapkan aturan secara konsisten dan tunduk pada hukum yang mengikat kewenangannya. MKNW sebagai badan yang menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan Pasal 66A UUDN-P tidak memiliki kebebasan untuk menerbitkan persetujuan tanpa batas karena setiap keputusan harus sesuai peraturan perundang-undangan dan AUPB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Ruiz-Tagle (2024) menempatkan penggunaan diskresi administratif dalam batas rasionalitas dan pertanggungjawaban hukum, sedangkan Ali et al. (2022) menunjukkan bahwa diskresi pemerintahan harus tetap terbuka terhadap kontrol yudisial ketika penerapannya menyimpang dari hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/TUN/2019 memperlihatkan perubahan sikap MKNW dari penolakan menjadi persetujuan terhadap perkara yang secara material sama tanpa ditemukannya fakta hukum baru yang dapat membenarkan perubahan tersebut. Putusan PTTUN Medan Nomor 246/B/2018/PT.TUN-MDN memperlihatkan keadaan yang lebih tegas karena permohonan pemeriksaan sebelumnya telah ditolak tiga kali sebelum permohonan berikutnya disetujui meskipun tidak terdapat fakta baru yang relevan. Foran (2022) menghubungkan konsistensi tindakan pejabat publik dengan prinsip kesetaraan dan *rule of law*, sedangkan Nishigai (2022) menempatkan konsistensi penerapan norma sebagai syarat agar hukum memiliki daya prediktif. Ketidakkonsistenan MKNW dalam dua perkara tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum serta prinsip *fair play* dan menunjukkan bahwa kepastian hukum belum terwujud pada tahap penerbitan keputusan administratif.

Putusan PTTUN Surabaya Nomor 156/B/2017/PT.TUN.SBY menunjukkan bentuk kegagalan yang berbeda karena persoalannya terletak pada ketidakpatuhan terhadap ketentuan

pra-prosedur dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016. Sayer (2024) menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan administratif harus ditafsirkan sesuai dasar normatif dan tujuan pemberian kewenangan, sehingga prosedur bukan unsur yang dapat dikesampingkan ketika keputusan menimbulkan akibat hukum terhadap subjek tertentu. Williams (2022) juga menunjukkan pentingnya struktur akuntabilitas dalam pengambilan keputusan administratif, sedangkan Zaky (2023) menggarisbawahi bahwa politik hukum persetujuan MKN mensyaratkan keseimbangan perlindungan Notaris dan kepentingan penegakan hukum melalui mekanisme yang sah. Kedudukan surat persetujuan MKNW sebagai KTUN memberi konsekuensi bahwa keabsahannya dapat diuji melalui Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 apabila kepentingan hukum Notaris dirugikan. Dani (2018) menempatkan PTUN sebagai lembaga yang memiliki kompetensi khusus untuk mengontrol tindakan tata usaha negara, sedangkan Nurhasaniah et al. (2022) menunjukkan bahwa keputusan MKNW mempunyai karakter administratif yang dapat menimbulkan akibat hukum konkret. Kepastian hukum pada tahap ini berarti adanya kewajiban MKNW untuk menjaga konsistensi substansi sekaligus ketertiban prosedur dalam setiap penerbitan surat persetujuan.

Unsur ketiga kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mensyaratkan warga atau subjek hukum menyesuaikan perilakunya dengan aturan yang berlaku. Ketiga Notaris yang menjadi pihak terdampak, yaitu Anly Cenggana, Faisal, dan Habib Adjie, tidak melakukan penolakan sepihak terhadap keputusan MKNW, melainkan menggunakan mekanisme gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai upaya hukum terhadap KTUN yang dianggap merugikan kepentingannya. Hickey (2022) menempatkan legitimasi *judicial review* pada penggunaan mekanisme institusional untuk menguji tindakan kekuasaan publik, sedangkan Delaney (2022) melihat kontrol pengadilan sebagai unsur penting dalam pembatasan kewenangan pemerintahan. Saifulloh (2022) menunjukkan bahwa tindakan pemeriksaan terhadap Notaris memiliki konsekuensi hukum ketika persetujuan MKN dipersoalkan, sehingga penggunaan upaya hukum menjadi relevan untuk memperoleh kejelasan mengenai validitas dasar pemeriksaan. Pola temuan mengenai pemenuhan lima unsur kepastian hukum pada ketiga perkara dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Temuan Kepastian Hukum dalam Tiga Rangkaian Putusan Pembatalan Persetujuan MKNW.

Unsur Kepastian Hukum	Temuan Penelitian	Dasar Hukum/Peristiwa Yuridis	Penilaian
Aturan dan diakses	Norma mengenai persetujuan, dapat kewenangan MKNW, prosedur dan AUPB telah tersedia	Pasal 66 dan 66A UUJN-P; Permenkumham No. 7 Tahun 2016; Terpenuhi secara Permenkumham No. 17 Tahun 2021; UU normatif No. 30 Tahun 2014	
Konsistensi instansi pemerintah	MKNW mengubah penolakan menjadi persetujuan tanpa fakta hukum baru dalam dua perkara dan melanggar prosedur dalam satu perkara	MA No. 569 K/TUN/2019; PTTUN Medan No. 246/B/2018/PT.TUN-MDN; Belum terpenuhi PTTUN Surabaya No. pada MKNW 156/B/2017/PT.TUN.SBY	
Penyesuaian perilaku subjek hukum	Notaris menggunakan gugatan PTUN untuk mempersoalkan KTUN dan tidak melakukan perlawanan secara sepihak	Pasal 53 ayat (1) UU PTUN	Terpenuhi
Peradilan mandiri dan konsisten	Pengadilan menguji kewenangan, prosedur dan AUPB serta membatalkan persetujuan yang cacat	PTUN Tanjungpinang, PTUN/ PTTUN Medan, PTUN/PTTUN Surabaya, dan MA	Terpenuhi melalui mekanisme peradilan
Pelaksanaan konkret putusan	Surat persetujuan kehilangan kekuatan hukum dan MKNW diwajibkan mencabut keputusan	Pasal 115 dan Pasal 116 UU PTUN	Terpenuhi setelah putusan berkekuatan hukum tetap

Data pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa sumber ketidakpastian tidak berada pada ketiadaan perangkat hukum, tetapi terutama pada aspek penerapan norma oleh MKNW. Persoalan tersebut menjadi penting karena MKNW justru dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap jabatan Notaris berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 66A UUJN-P, sehingga ketidakpatuhan badan tersebut terhadap aturan dapat menghasilkan keadaan yang berlawanan dengan tujuan normatif pembentukannya. Wahyudiono et al. (2025) menunjukkan perlunya reformulasi mekanisme persetujuan MKNW untuk memperjelas rekomendasi yang diberikan bagi kepentingan peradilan, sedangkan Chng (2024) menempatkan *judicial review* sebagai sarana memastikan kewenangan yang berasal dari delegasi tetap dijalankan sesuai pembatasan yang melekat padanya. Allan (2023) melihat pengujian yudisial sebagai bagian dari prinsip *rule of law* karena badan publik tidak dapat melepaskan diri dari hukum yang menjadi sumber kewenangannya. Kepastian hukum dalam tiga perkara tersebut akhirnya dipulihkan melalui pengadilan ketika tindakan MKNW yang tidak konsisten atau tidak sesuai prosedur dinyatakan tidak dapat dipertahankan. Posisi pengadilan dalam keadaan ini bukan menggantikan kewenangan MKNW untuk memberikan persetujuan, melainkan menguji apakah kewenangan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Unsur keempat kepastian hukum mensyaratkan hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan hukum secara konsisten dalam menyelesaikan sengketa. Putusan PTUN Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI menyatakan batal surat persetujuan MKNW dan mewajibkan pencabutannya, kemudian Putusan PTTUN Medan Nomor 119/B/2019/PT.TUN-MDN menguatkan penilaian tersebut dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/TUN/2019 menolak kasasi serta mempertahankan pertimbangan *judex facti*. Putusan PTTUN Medan Nomor 246/B/2018/PT.TUN-MDN juga menempatkan ketidakkonsistenan MKNW sebagai persoalan legalitas, sedangkan Putusan PTTUN Surabaya Nomor 156/B/2017/PT.TUN.SBY menunjukkan independensi pengadilan tingkat banding dengan membatalkan putusan PTUN Surabaya yang sebelumnya menolak gugatan. Passalacqua dan Costamagna (2023) menekankan pentingnya hubungan yang tepat antara fakta perkara dan penerapan hukum dalam proses peradilan, sementara Allan (2023) memandang independensi pengadilan sebagai unsur penting dalam pengendalian kekuasaan publik. Kepastian hukum tidak berarti setiap tingkat peradilan harus menghasilkan putusan yang identik sejak awal, melainkan tersedianya mekanisme koreksi yudisial yang memungkinkan penilaian hukum diuji dan diperbaiki berdasarkan hukum. Konsistensi akhirnya terlihat pada hasil akhir ketiga rangkaian perkara yang sama-sama menghilangkan daya berlaku persetujuan MKNW yang dinilai cacat.

Unsur kelima kepastian hukum mengharuskan keputusan peradilan dilaksanakan secara konkret setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan, sedangkan Pasal 116 mengatur pelaksanaan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/TUN/2019 telah mencapai tahap kasasi, sementara Putusan PTTUN Medan Nomor 246/B/2018/PT.TUN-MDN dan Putusan PTTUN Surabaya Nomor 156/B/2017/PT.TUN.SBY menjadi putusan terakhir setelah tidak ditempuh upaya hukum lanjutan dalam tenggang yang tersedia berdasarkan data penelitian. Permana dan Amiludin (2024) menegaskan bahwa efektivitas putusan PTUN sangat ditentukan oleh implementasi kewajiban yang dibebankan kepada administrasi, sedangkan Putri et al. (2024) menempatkan pelaksanaan putusan sebagai elemen perlindungan hak terhadap tindakan pemerintahan. Gentile (2023) juga menunjukkan bahwa perlindungan yudisial yang efektif mensyaratkan keterhubungan antara putusan dengan pelaksanaannya, sementara Nicolosi (2024) mengingatkan bahwa perlindungan hukum menjadi terbatas apabila putusan tidak mampu mengubah keadaan hukum secara nyata. Pelaksanaan dalam ketiga perkara menyebabkan surat persetujuan tidak lagi dapat menjadi dasar pemeriksaan, MKNW

berkewajiban mencabut keputusan, dan para pihak memperoleh kejelasan mengenai kedudukan hukumnya.

Kepastian hukum yang dihasilkan putusan PTUN juga berhubungan langsung dengan akibat hukum terhadap keadaan dan hubungan hukum para pihak. Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana digunakan dalam analisis penelitian menegaskan bahwa keputusan yang dibatalkan tidak lagi mengikat setelah pembatalannya, sehingga dasar administratif yang sebelumnya memberikan legitimasi pemeriksaan terhadap Notaris turut berakhir. Penyidik tidak kehilangan kewenangan penyidikan secara umum, tetapi tidak dapat lagi menggunakan surat persetujuan yang dibatalkan sebagai dasar khusus untuk memanggil Notaris atau memperoleh fotokopi minuta berdasarkan keputusan tersebut. Notaris memperoleh kepastian bahwa kewajiban hadir tidak dapat terus dibebankan berdasarkan KTUN yang telah kehilangan daya mengikat, sedangkan MKNW memperoleh kewajiban untuk menyesuaikan tindakan administratifnya dengan amar putusan. Yulius dan Utama (2024) menunjukkan bahwa efektivitas putusan administrasi terletak pada kemampuannya menghasilkan konsekuensi nyata terhadap keadaan hukum yang disengketakan. Foran (2022) menempatkan konsistensi sebagai unsur yang memperkuat prediktabilitas hukum, sementara Nishigai (2022) melihat formalitas *rule of law* sebagai sarana untuk memastikan tindakan pejabat dapat diperkirakan oleh subjek hukum. Kepastian hukum dalam perkara MKNW karenanya tidak hanya berupa kepastian mengenai norma yang berlaku, tetapi juga kepastian mengenai status keputusan, dasar pemeriksaan, hak Notaris, dan kewajiban MKNW setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Konstruksi keseluruhan temuan menunjukkan bahwa kepastian hukum pemeriksaan Notaris terbentuk melalui interaksi antara norma kenotariatan, hukum administrasi, dan kontrol Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 66 dan Pasal 66A UUPJN-P memberikan dasar kewenangan, Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 memberikan kerangka prosedural, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan standar AUPB, Pasal 53 UU PTUN menyediakan mekanisme pengujian, sedangkan Pasal 115 dan Pasal 116 menentukan syarat pelaksanaan putusan. Kepastian normatif belum sepenuhnya terwujud ketika MKNW mengubah keputusan tanpa fakta hukum baru atau mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan. Kepastian tersebut dipulihkan melalui putusan pengadilan yang menghapus daya mengikat KTUN cacat, memperjelas kembali hak dan kewajiban para pihak, serta mengharuskan MKNW tunduk pada batas kewenangannya. Wahyudiono et al. (2025) menguatkan kebutuhan penataan mekanisme persetujuan MKN, sedangkan Nicolosi (2024), Gentile (2023), dan Permana dan Amiludin (2024)

memperlihatkan bahwa efektivitas perlindungan yudisial selalu bergantung pada implementasi hasil pengujian. Temuan penelitian ini pada akhirnya menunjukkan bahwa kepastian hukum pemeriksaan Notaris bukan ditentukan oleh keberadaan surat persetujuan MKNW semata, melainkan oleh keabsahan proses penerbitannya, konsistensi badan yang berwenang, tersedianya kontrol PTUN, dan pelaksanaan konkret putusan yang membatalkan keputusan tidak sah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dalam memberikan persetujuan pemeriksaan Notaris tidak bersifat mutlak, tetapi harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, prosedur yang berlaku, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Pembatalan surat persetujuan MKNW oleh Pengadilan Tata Usaha Negara mengakibatkan hilangnya kekuatan hukum mengikat keputusan tersebut beserta hubungan hukum, hak, dan kewajiban yang lahir darinya, sehingga penyidik tidak lagi dapat menggunakan surat yang telah dibatalkan sebagai dasar khusus pemeriksaan dan Notaris tidak lagi berkewajiban memenuhi pemeriksaan berdasarkan keputusan tersebut. Kepastian hukum pemeriksaan Notaris tidak hanya ditentukan oleh tersedianya norma dan adanya persetujuan MKNW, tetapi juga bergantung pada konsistensi MKNW dalam melaksanakan kewenangannya, kepatuhan terhadap prosedur, serta pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pembatalan persetujuan MKNW oleh Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan mekanisme korektif untuk memulihkan kepastian hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat dipertahankan keabsahannya. Penyempurnaan pengaturan mengenai batas kewenangan MKNW diperlukan, terutama terhadap pemberian persetujuan pemeriksaan pada perkara yang sebelumnya telah memperoleh penolakan agar perubahan keputusan hanya dapat dilakukan berdasarkan dasar hukum dan fakta baru yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan mengenai Majelis Kehormatan Notaris juga perlu memuat mekanisme khusus mengenai tindak lanjut terhadap surat persetujuan yang telah dinyatakan batal atau tidak sah melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Mekanisme tersebut perlu mencakup kewajiban pencabutan keputusan serta pemberitahuan secara resmi kepada Notaris dan aparat penegak hukum yang mengajukan permohonan sebagai bentuk penguatan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M. N., Musa, N., & Rahman, M. R. bin A. (2022). Judicial control over administrative discretion in Iraq. *Hasanuddin Law Review*, 8(3), 233–247. <https://doi.org/10.20956/halrev.v8i3.3876>.
- Allan, T. R. S. (2023). Constitutionalism at common law: The rule of law and judicial review. *The Cambridge Law Journal*, 82(2), 236–264. <https://doi.org/10.1017/S000819732300017X>
- Anand, G., Nugraha, X., Abidin, I. K. R., & Putri, D. (2025). Constitutionality of approval of the Notary Honorary Council in the process of investigation of criminal actions: A constitutional disobedience. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 9(2), 306–326. <https://doi.org/10.24198/jbmh.v9i2.1317>.
- Azizah, M. L. (2022). Kajian Yuridis Penandatanganan Akta yang dilakukan Notaris di Luar Kantor berdasarkan Alasan-Alasan tertentu. *Notary Law Journal*, 1(4), 345–354. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i4.17>.
- Chng, K. (2024). Re-examining judicial review of delegated legislation. *Legal Studies*, 44(1), 81–98. <https://doi.org/10.1017/lst.2023.7>.
- Dani, U. (2018). Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity Of Jurisdiction Atau Duality Of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya/Understanding Administrative Court In Indonesia: Unity Of Jurisdiction Or Duality Of Jurisdiction System? A Study Of Hierarchy And Characteristic. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 405–424. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.405-424>.
- Delaney, E. F. (2022). The federal case for judicial review. *Oxford Journal of Legal Studies*, 42(3), 733–757. <https://doi.org/10.1093/ojls/ggab043>.
- Foran, M. (2022). The cornerstone of our law: Equality, consistency and judicial review. *The Cambridge Law Journal*, 81(2), 249–272. <https://doi.org/10.1017/S000819732200023X>.
- Gentile, G. (2023). Effective judicial protection: Enforcement, judicial federalism and the politics of EU law. *European Law Open*, 2(1), 128–143. <https://doi.org/10.1017/elo.2022.48>.
- Harseptian, A. M. M., & Shara, M. C. P. (2023). Fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang tersangkut kasus pidana. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 8(2), 352–365. <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i02.p11>.
- Hickey, T. (2022). Legitimacy—not justice—and the case for judicial review. *Oxford Journal of Legal Studies*, 42(3), 893–917. <https://doi.org/10.1093/ojls/ggac009>
- Mardiansyah, A., Adisti, N. A., Rs, I. R., Nurliyantika, R., & Ramadhan, M. S. (2020). Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1), 48–58. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596>.
- Nabila, S., & Santoso, B. (2023). Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam proses peradilan terhadap Notaris wilayah Lampung. *Notarius*, 16(2), 1013–1028. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.39009>.
- Nicolosi, S. F. (2024). The European Border and Coast Guard Agency (Frontex) and the limits

- to effective judicial protection in European Union law. *European Law Journal*, 30(1–2), 149–164. <https://doi.org/10.1111/eulj.12512>
- Nishigai, K. (2022). Two types of formalism of the rule of law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 42(2), 495–520. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqab039>.
- Nugraha, M. A. (2022). Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris atas pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan tindak pidana. *Officium Notarium*, 1(2), 403–413. <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss2.art20>.
- Nurhasaniah, N., Rizanizarli, R., & Suhaimi, S. (2022). The position of Regional Notary Honorary Council in providing the approval toward the Notary audit in the investigation process. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 22(1), 49–67. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v22i1.4843>.
- Passalacqua, V., & Costamagna, F. (2023). The law and facts of the preliminary reference procedure: A critical assessment of the EU Court of Justice's source of knowledge. *European Law Open*, 2(2), 322–344. <https://doi.org/10.1017/elo.2023.26>
- Permana, T. C. I., & Amiludin, A. (2024). A new era in the implementation of rehabilitation and compensation rulings in State Administrative Courts. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(3), 1129–1154. <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.14524>.
- Putri, V. S., Ahmad, A., & Muhtar, M. H. (2024). Protection of human rights in the execution of forced attempts against State Administrative Court decisions: Perlindungan HAM dalam eksekusi upaya paksa terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 392–412. <https://doi.org/10.31078/jk2133>.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 569 K/TUN/2019 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 119/B/2019/PT.TUN-MDN juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI.
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 246/B/2018/PT.TUN-MDN juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 77/G/2018/PTUN-MDN.
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 156/B/2017/PT.TUN.SBY juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 21/G/2017/PTUN.SBY.
- Ruiz-Tagle, S. (2024). From discretion to expert judgement: Recasting sedimented concepts in administrative law. *The Cambridge Law Journal*, 83(3), 549–580. <https://doi.org/10.1017/S0008197324000473>
- Saifulloh, M. R. (2022). Examination and confiscation of notarial deeds for the purpose of criminal law enforcement without approval from the Notary Honorary Council. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(4), 423–436. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.423-436>.
- Sayer, T. (2024). Statutory interpretation and the administrative state: Refocusing the purposivist/intentionalist debate. *Legal Studies*, 44(3), 437–457. <https://doi.org/10.1017/lst.2023.44>.
- Wahyudiono, T., Fahamsyah, E., Prakoso, B., & Pramono, G. E. (2025). Reformulation of the approval of the Honorary Council of Notaries in providing recommendations for the interests of the court. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(1), 8617–8636. <https://doi.org/10.31538/ijse.v8i1.8065>.

- Williams, R. (2022). Rethinking administrative law for algorithmic decision making. *Oxford Journal of Legal Studies*, 42(2), 468–494. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqab032>
- Yulius, Y., & Utama, Y. J. (2024). Optimizing the role of State Administrative Court decisions in state financial recovery. *LAW REFORM*, 20(1), 34–53. <https://doi.org/10.14710/lr.v20i1.61779>.
- Zaky, I. (2023). Politik hukum persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan ijin pemanggilan Notaris oleh penyidik. *Officium Notarium*, 2(3), 487–496. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss3.art11>.
- Zulkhainen, Q. U. R. (2023). Analisis yuridis Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap pengawasan Notaris. *Officium Notarium*, 2(1), 120–129. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss1.art13>.